

# ANAYASA

(Journal of Legal Studies)

E-ISSN: 2987-9965

Vol.1, No. 1 Juli 2023

## PENERAPAN METODE MEDIASI DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

<sup>\*1</sup>Askar Sodik, <sup>2</sup>M. Zamroni, <sup>3</sup>Dhofirul Yahya, <sup>4</sup>Beni Saputra

<sup>\*1,2,3,4</sup>Universitas Maarif Hasyim Latif

Email: <sup>\*1</sup>askar\_sodik@student.umaha.ac.id, <sup>2</sup>zamroni@dosen.umaha.ac.id, <sup>3</sup>dhofirul\_yahya@dosen.umaha.ac.id, <sup>4</sup>beni\_saputra@student.umaha.ac.id,

### Abstrak

Di Indonesia, metode penyelesaian sengketa alternatif yang disebut mediasi digunakan, khususnya di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang mayoritas kasusnya melibatkan perceraian. Namun karena semakin banyaknya kasus perceraian, penulis ingin mengkaji efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebuah peraturan Mahkamah Agung yang dirancang untuk efektif menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berselisih dan mengurangi jumlah perkara di pengadilan. Penulis menjelaskan rumusan permasalahan Hasil mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa tidak semua perceraian berakhir damai. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan kini menjelaskan mengapa mediasi masih belum efektif sebagai cara menyelesaikan perkara perceraian. Peraturan ini memungkinkan peningkatan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yang menjelaskan aturan dan peristiwa yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian perpustakaan, yang melibatkan pencarian dan analisis bahan pustaka, merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini. Penulis artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo telah berhasil mengatasi hambatan dalam proses mediasi; Namun perdamaian tidak dapat tercapai karena pihak-pihak yang berkonflik tidak mau berdamai.

**Kata kunci:** Mediasi, Efektivitas, Mediator Hakim

### Abstract

In Indonesia, an alternative dispute resolution method called mediation is used, particularly in the Sidoarjo Religious Court, where the majority of cases involve divorce. However, due to the increasing number of divorce cases, the author wanted to examine the effectiveness of PERMA No. 1 of 2016, a Supreme Court regulation designed to effectively resolve disputes between disputing parties and reduce the number of cases in court. The author explains the formulation of the problem The results of divorce mediation at the Sidoarjo Religious Court show that not all divorces end amicably. However, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 which explains the Mediation Procedure in Courts now explains why mediation is still not effective as a way of

resolving divorce cases. This regulation allows for an increase in the effectiveness of mediation in divorce cases. In conducting the research, the author used a normative legal approach. Descriptive research uses an approach that explains the rules and events relating to the problems and objectives of the research. Library research, which involves searching and analyzing library materials, was the next step in the data collection process for this research. The author of this article concludes that the application of PERMA Number 1 of 2016 by the Judge Mediator of the Sidoarjo Religious Court has succeeded in overcoming obstacles in the mediation process; however, peace cannot be achieved because the conflicting parties do not want to reconcile.

**Keywords:** *Mediation, Effectiveness, Judge Mediator*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah ikatan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, menurut UU Perkawinan Bab I Pasal 1, dan Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai Perkawinan, yang sudah diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 menjelaskan Perubahan mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), negara mengatur pernikahan (Manan, 2008). Dalam hal ini, pernikahan adalah jalan menuju ikatan yang kokoh dan bergantung pada manfaat pelajaran Islam. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tentu akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan. Perselisihan keluarga yang timbul dalam perkawinan dapat mengakibatkan perceraian. Pasangan itu tidak ingin bercerai. Bahkan mereka yang pernah bercerai lalu menikah lagi pun tidak akan mau bercerai lagi. Perceraian bukanlah pilihan terbaik bagi pasangan suami istri, sehingga sebaiknya dihindari. Abdul Manan berpendapat, kegagalan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan dirinya sendiri, namun juga berdampak besar terhadap kehidupan orang lain. Kemungkinan terjadinya kenakalan remaja di usia muda akibat perceraian kedua orang tuanya adalah salah satu contohnya (Rangkuti, 2023).

Penting bagi pasangan suami istri untuk memiliki komunikasi yang baik dan saling pengertian agar dapat mengatasi perselisihan yang muncul. Pendidikan pranikah serta konseling keluarga dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun fondasi yang kuat untuk pernikahan. Dengan memperkuat hubungan emosional dan spiritual, pasangan dapat lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan bersama. Seiring dengan itu, keberadaan mediator yang profesional dan terbebas dari kepentingan pribadi juga sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan konflik yang tidak dapat diatasi secara langsung oleh pasangan. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip mediasi, baik dalam konteks hukum maupun nilai-nilai sosial, diharapkan dapat menciptakan solusi win-win bagi kedua belah pihak sehingga perceraian dapat dihindari dan keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 setelah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa perceraian baru dapat diselesaikan di hadapan hakim agama setelah pengadilan yang bersangkutan mengadili namun gagal. untuk mencapai kesepakatan dengan para pihak. Menurut Regulasi MA No1/2016 tentang “Tata Cara Mediasi”, mediasi didefinisikan sebagai suatu proses “penyelesaian sengketa” melalui negosiasi yang menghasilkan “kesepakatan antar pihak” dengan

bantuan seorang mediator sebelum suatu perkara diselesaikan oleh seorang hakim (Burlian, 2016). Hakim mediator dalam perkara perceraian adalah para profesional yang mempelajari hukum perkawinan atau perceraian, sehingga lebih mudah atau lebih baik bagi mereka untuk menjadi mediator karena mereka adalah pihak netral sebagai pembantu bagi para pihak dalam perundingan untuk menemukan berbagai cara menyelesaikan perselisihan tidak memakai putusan, Teknik pembuatan dan penyelesaian sengketa (Harahap, 2011).

Mediasi tidak selalu menjamin tercapainya perdamaian; kadang-kadang proses tersebut juga bisa gagal. Mendamaikan individu atau pihak yang memiliki konflik bukanlah hal yang mudah. Seorang mediator perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, peran mediator sangat krusial dalam proses mediasi. Seorang mediator harus cermat dan terampil dalam menangani berbagai masalah, mengingat setiap konflik dan pihak yang terlibat bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Harapannya, melalui keterampilan dan usaha mediator, dapat dicapai hasil yang damai (Nastangin et al., 2022). Mediator peran krusial dalam proses penyelesaian sengketa perceraian, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator tetapi juga sebagai penasihat yang membawa pemahaman hukum kepada kedua belah pihak. Melalui pendekatan yang berbasis pada dialog terbuka, mediator dapat membantu pasangan suami istri untuk mengekspresikan perasaan dan perspektif masing-masing, sehingga menciptakan suasana yang kondusif untuk menemukan jalan tengah. Selain itu, mediator berusaha untuk membangun kepercayaan antara para pihak, yang sering kali menjadi tantangan dalam situasi yang penuh emosi seperti perceraian. Dengan menggunakan teknik mediasi yang telah terbukti efektif, hak-hak dan kepentingan masing-masing pihak dapat diperhitungkan dengan adil, memberikan ruang bagi kompromi yang lebih besar. Keberhasilan proses mediasi ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari perceraian, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak yang mungkin terlibat, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan saling menghormati dan dalam keadaan yang lebih baik.

Hukum acara menghendaki perdamaian melalui mediasi sebelum perkaranya diperiksa oleh hakim, dan Pasal 31 UU No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa upaya akomodasi dapat dilakukan sepanjang perkara tersebut tidak dipilih. Mediator yang memberikan bantuan hukum secara prosedural dan substantif akan menjalankan perannya sesuai dengan prosedur hukum mediasi. Proses mediasi diharapkan menjadi tahap awal yang esensial dalam penyelesaian sengketa, karena memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencari solusi sebelum melanjutkan ke proses pengadilan yang lebih formal. Dalam konteks ini, mediator berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang konstruktif dan terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, mediator tidak hanya membantu dalam merumuskan kesepakatan yang saling menguntungkan tetapi juga memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan adil dan transparan.

Mediator harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban setiap pihak, serta sikap netral yang dapat menghindarkan mereka dari adanya konflik kepentingan. Berdasarkan Pasal 31 UU No 9 Tahun 1975, semua usaha mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, dan mediator harus mampu menengahi kedua belah pihak agar dapat

mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Harapan dari proses ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang diakui dan dihormati oleh semua pihak, yang pada gilirannya dapat meminimalkan kebutuhan akan intervensi hukum lebih lanjut dan membantu mempertahankan hubungan yang baik antara para pihak setelah sengketa selesai.

Dalam praktiknya, peran mediator bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi penerapan undang-undang perdamaian melalui mediasi. Diutarakan Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang tersebut. Penegakan hukum, unsur pendukung kantor atau kantor, unsur lokal, khususnya iklim di mana hukum diterapkan, dan faktor sosial merupakan contoh dari faktor-faktor tersebut (Soekanto, 2015a). Kegiatan perantara dalam menyelesaikan tugas PERMA No 1 Tahun 2016 Unsur Perbendaharaan dapat terhambat atau terhambat oleh adanya variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam proses mediasi, perlu adanya sinergi antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas penerapan undang-undang perdamaian. Penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses mediasi. Unsur pendukung kantor, seperti adanya fasilitas yang memadai dan pelatihan bagi mediator, juga sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dapat berjalan dengan efisien dan produktif.

Lebih jauh lagi, kondisi sosial dan budaya setempat berpengaruh signifikan terhadap cara pandang masyarakat terhadap mediasi serta keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika masyarakat memiliki pemahaman dan sikap positif terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dalam mediasi akan semakin besar. Sebaliknya, faktor-faktor yang menghambat, seperti stigma sosial terhadap perceraian atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya mediasi, dapat menghalangi proses tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat mediasi, serta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar mediasi dapat berkembang dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Persoalan mediasi partisi di Pengadilan Agama Sidoarjo terungkap dalam penelitian Riska Apriana dan Noor Fatimah Mediawati yang menggunakan alasan sah Peraturan Pengadilan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kerangka Syafaat. Penelitiannya menghasilkan data mengenai banyaknya kasus perceraian. Terdapat 91 kasus perceraian yang diajukan pada Juli 2022, empat di antaranya berhasil dimediasi; 87 kasus sisanya tidak berhasil dimediasi. Sementara itu, terdapat 80 gugatan yang diajukan pada Agustus 2022, empat di antaranya diselesaikan melalui mediasi; 76 sisanya tidak. Hanya sekitar 5 hingga 10% pihak yang mengajukan gugatan cerai juga menerima rekomendasi mediator (dan bersedia berdamai). Informasi mengenai rendahnya hasil syafaat menunjukkan perlunya upaya memperluas kerja perantara dalam melakukan sistem syafaat dan perlunya mengungkap berbagai unsur yang memberi semangat dan menghambat perantara dalam menyelesaikan syafaat. Jika Pengadilan Agama Sidoarjo menerima

semakin banyak permohonan cerai setiap tahunnya, maka keputusan mediasi akan semakin jarang terjadi.

Salah satu contoh seberapa efektif pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi yaitu peran hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, tanggung jawab arbiter adalah membantu mengakomodir pertemuan tanya jawab. Menurut Yahya Harahap, ada empat titik utama untuk mengakomodasi. Mereka lebih khusus fokus pada hubungan antara pertemuan dan pemahaman, menyampaikan kesepakatan atau membagi perbedaan, memberikan kesempatan untuk menentukan kepentingan konflik, dan memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam pasal 14 PERMA No 1, selesainya kewajiban peralihan merupakan akibat dari berfungsinya arbiter. Data dilakukan oleh Riska Apriana dan Noor Fatimah Mediawati menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan hanya 5 hingga 10% dari kasus perceraian yang berhasil dimediasi, menunjukkan adanya kendala dalam penerapan sistem mediasi yang diterapkan. Hal ini menandakan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran pasangan yang bersengketa mengenai pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta evaluasi terhadap proses dan teknik mediasi yang digunakan oleh hakim mediator dalam praktiknya.

Peran hakim mediator sangat krusial dalam membantu para pihak untuk menemukan titik temu. Menurut Yahya Harahap, keempat titik utama yang harus diperhatikan oleh mediator dalam proses mediasi mencakup pembangunan hubungan yang baik, komunikasi yang jelas mengenai kesepakatan, pemahaman yang mendalam terhadap kepentingan masing-masing pihak, dan tanggung jawab dalam memfasilitasi penyelesaian isu. Jika hakim mediator mampu menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, maka peluang untuk mencapai kesepakatan damai akan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan mediator melalui pelatihan, serta dukungan dari struktur dan sumber daya di lingkungan pengadilan, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, harapan untuk meningkatkan jumlah kasus mediasi yang berhasil dapat terwujud, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi stabilitas sosial keluarga dan masyarakat di sekitar.

## **METODE**

Penelitian ini sebuah penelitian normatif menggunakan pendekatan problem solution dalam mengatasi kurangnya keberhasilan mediasi perkara perceraian di PA Sidoarjo (Soekanto, 2015b). Melalui kajian pustaka, ditemukan bahwa mediasi memiliki urgensi penting dalam penyelesaian sengketa perceraian karena dampak buruk yang terjadi di sebuah perceraian mempengaruhi individu, dan masyarakat (Mardalis, 2009). Penelitian ini mengkaji peran mediator dan unsur penegak hukum yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan damai. Menurut Peraturan MA No 1/2016 menerangkan Tata Cara Mediasi, mediator harus disertifikasi sebagai mediator yang adil, tidak memihak, dan profesional. Faktor lain seperti hukum, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya juga mempengaruhi hasil mediasi.

Sumber hukum primer terdiri atas UUD 1945, uu, dan pp; sumber hukum sekunder mencakup rancangan uu, hasil penelitian, dan karya ilmiah; dan sumber hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan media. Studi dan pertemuan dengan sumber yang relevan membantu strategi pemilihan berita. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan konsep-konsep yang ditetapkan dalam penelitian, seperti peran mediator dan faktor penegakan hukum. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam kasus perceraian. Temuan-temuan disajikan secara sistematis dan terorganisir. Mereka menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menggambarkan kebenaran peran mediator dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perjanjian perdamaian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mediasi dalam kasus perceraian adalah proses diskusi berpikir kritis yang difasilitasi oleh seorang mediator yang bertugas untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan penting dalam pertemuan (Khoirul Anam, 2021). Mediasi diakui sebagai bagian penting dari siklus perpisahan di pengadilan, seperti yang diatur oleh berbagai peraturan hukum, termasuk Pasal 3(2) UU No 14/1970 yang telah diubah dengan UU No 4/1970 dan UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Hukum. Di PA Sidoarjo, mediasi dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk memastikan keputusan pemisahan dibuat dengan hati-hati. Hakim mediator berperan penting dalam berkomunikasi dengan kedua belah pihak dan mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh PA Surabaya, nomor W 13-A/3185/HK.05/X/2011.

Dalam konteks mediasi perceraian, peran mediator sangatlah vital karena mereka bukan hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengarah yang membantu pasangan dalam mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian sengketa. Seperti yang diungkapkan oleh Khoirul Anam, proses ini memerlukan kemampuan berpikir kritis untuk menanyakan dan menjawab isu-isu mendasar yang dihadapi oleh pasangan yang berkonflik. Dengan pendekatan ini, mediator dapat menciptakan ruang yang aman bagi kedua belah pihak untuk berbagi perspektif dan kebutuhan mereka. Di Pengadilan Agama Sidoarjo, prosedur mediasi yang telah ditetapkan bertujuan untuk memberikan kejelasan dan struktur selama proses mediasi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam dokumen PA Surabaya nomor W 13-A/3185/HK.05/X/2011, hakim mediator dapat memastikan bahwa semua isu yang relevan dibahas secara mendalam dan keputusan akhir diambil dengan pertimbangan yang matang. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan adil bagi kedua pihak, sekaligus meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur yang diterapkan, tetapi juga pada kemampuan hakim mediator dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami dinamika emosi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, matematis, psikologis, dan masa lalu untuk membantu pasangan mencapai perdamaian. Sesuai

PERMA No 1/2016, mediasi di pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai (Maskur Hidayat, 2016). Pasal 31 PERMA bahkan mengatur bahwa jika mediasi tidak berhasil, tuntutan lainnya dapat dilanjutkan dalam proses mediasi yang sama. Proses mediasi terdiri dari empat tahap utama :

1. Pramediasi : Menentukan mediator, memperkenalkan diri, dan menjelaskan aturan mediasi.
2. Pelaksanaan Mediasi : Pembukaan pertemuan, pengenalan para pihak, penjelasan aturan, dan upaya mencari solusi bersama.
3. Penutupan Mediasi : Penandatanganan akta perdamaian.
4. Pelaksanaan Akta Perdamaian : Dalam waktu tiga puluh hari, akta perdamaian harus didaftarkan. (Matsum et al., 2022).

Menurut PERMA No 1/2016, proses mediasi terdiri dari dua tahap:

1. Tahap Pramediasi : Termasuk penunjukan mediator, penjelasan mediasi, dan penetapan tanggal mediasi.
2. Tahap Mediasi : Mediator membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dengan berbagai metode.

Peradilan Agama dalam melaksanakan mediasi menerapkan prinsip dasar sebagai berikut, Prinsip Kerahasiaan, Prinsip Sukarela, Prinsip Pemberdayaan, Prinsip Netralitas (Ali, 2019). Proses mediasi di PA Sidoarjo mengikuti pedoman PERMA No 1/2016, menggantikan pedoman sebelumnya (Syaifudin, 2018). Beberapa perubahan penting termasuk pengurangan batas waktu mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari dan obligasi bagi para pihak dalam menghadiri pertemuan mediasi secara pribadi.

Pengadilan Agama Sidoarjo berupaya menyelesaikan setiap perkara perceraian melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke proses pengadilan. Keberhasilan mediasi bergantung pada komitmen dan kerja sama kedua pihak. Mediator mempunyai peran penting dalam memandu proses mediasi dan membantu mencapai kesepakatan.

Meskipun proses mediasi memberikan harapan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan sikap dan keinginan antara para pihak yang bersengketa. Terkadang, salah satu atau kedua pihak mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen untuk mencari solusi damai, yang dapat menghambat pemrosesan mediasi. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan sosial dari keluarga dan teman juga bisa mempengaruhi keputusan mereka, memperkuat atau melemahkan keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Mediator harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai dinamika ini untuk membangun kepercayaan dan merangsang partisipasi aktif dari para pihak. Pelatihan yang baik dan pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi emosional dan psikologis selama mediasi akan sangat membantu mediator dalam menjalankan tugasnya. Seorang mediator perlu memiliki pemahaman dasar tentang psikologi, karena pengetahuan ini merupakan modal penting untuk memahami karakter emosional dari para pihak yang terlibat. Dengan demikian, mediator dapat berperan sebagai penengah yang mengerti

kebutuhan setiap pihak. Mediator harus mampu tidak hanya memahami masalah yang dihadapi, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Mediator yang paham kondisi psikologis para pihak akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan. Selain itu, mediator juga berperan dalam membangun kedekatan serta kepercayaan di antara para pihak (Darmawan et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi Pengadilan Agama Sidoarjo untuk terus menyediakan sumber daya yang cukup bagi mediator, termasuk akses ke pelatihan dan dukungan profesional. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat, memberikan manfaat tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui penciptaan suasana sosial yang lebih harmonis.

Pancasila sebagai falsafah negara mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat, yang sejalan dengan konsep mediasi. PERMA No. 1/2016 menerangkan mediasi penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau sering disebut sebagai mediator yang netral, sebelum perkara berlanjut ke persidangan. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No. 1/2016 lebih rinci dan komprehensif. Landasan hukum mediasi di Indonesia juga Pasal 130 HIR dan Pasal 35 PERMA No. 1/2016, yang memisahkan mediasi dari proses persidangan. PERMA No. 1/2016 memperkenalkan beberapa aturan baru, seperti mediasi yang umumnya bersifat tertutup, itikad baik para pihak, mediasi di luar ruang sidang, dan peran mediator non-hakim.

Implementasi PERMA No. 1/2016 dan prinsip mediasi yang diusungnya membawa harapan baru dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Bagi pihak yang berperkara, mediasi membawa nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya menghormati semua orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, timbal balik, partisipasi pribadi, kesepakatan dan kontrol para pihak (Ach Rois & Galuh Widitya Qomaro, 2023). Dengan adanya mekanisme yang lebih terstruktur dan terbuka, diharapkan kasus-kasus perceraian dan sengketa lainnya dapat diselesaikan dengan lebih efektif tanpa harus mengandalkan proses litigasi yang seringkali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Di samping itu, proses mediasi yang bersifat tertutup memberikan keamanan bagi para pihak untuk berbicara dengan bebas dan jujur, serta mengeksplorasi solusi yang kreatif tanpa takut akan penilaian publik.

Ketika mediator non-hakim terlibat, ada potensi untuk membawa keahlian khusus yang relevan dengan konteks konflik, yang mungkin tidak dimiliki oleh mediator yang berpengalaman dalam hukum saja. Hal ini dapat mencakup keterampilan dalam psikologi, konseling, atau pengalaman dalam resolusi konflik, yang semuanya sangat mendukung dalam menciptakan solusi berpihak kepada semua pihak. Melalui pendekatan yang multidisiplin ini, mediasi dapat dioptimalkan sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan emosi dan psikologis dari mereka yang terlibat. Namun, agar proses mediasi ini efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga terkait, baik dalam bentuk pelatihan bagi mediator maupun dalam penyebaran informasi mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat luas. Dengan meningkatkan kesadaran akan mediasi sebagai alternatif yang menguntungkan dalam penyelesaian sengketa, diharapkan lebih banyak pihak yang akan bersedia untuk memilih mediasi

ketimbang jalur pengadilan, sehingga mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.

Menurut teori efektivitas Soerjono Soekanto, lima komponen yang memengaruhi efektivitas mediasi adalah undang-undang, kualifikasi mediator, fasilitas, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan. PERMA No. 1/2016 menyediakan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi dan memungkinkan pengembangan dan adaptasi metode mediasi (Syaifudin, 2018). Kualifikasi mediator sangat penting dalam menentukan hasil mediasi, di mana mediator harus memiliki keterampilan relasional yang baik dan pemahaman mendalam tentang peraturan. Fasilitas yang memadai, seperti ruang mediasi yang bersih dan tidak terganggu, juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Kepatuhan masyarakat terhadap proses mediasi masih bervariasi, dengan beberapa pihak yang enggan memberikan informasi atau berkomunikasi dengan baik. Kebudayaan, termasuk persepsi masyarakat tentang perceraian dan pandangan tentang mediasi, juga memengaruhi keberhasilan mediasi.

Dalam tantangan ini, penting bagi lembaga peradilan untuk melakukan upaya strategis untuk meningkatkan semua komponen yang memengaruhi efektivitas mediasi. Pertama, dalam meningkatkan kualifikasi mediator, perlu adanya program pelatihan berkelanjutan yang mencakup keterampilan komunikasi, teknik mediasi, serta pemahaman mendalam tentang hukum yang berlaku. Mediator yang terampil dapat menciptakan suasana kepercayaan dan saling menghargai, yang sangat penting dalam memperlancar proses mediasi. Kedua, penyediaan fasilitas yang memadai harus menjadi prioritas. Ruang mediasi yang nyaman, terlindung dari gangguan, dan dilengkapi dengan alat bantu yang diperlukan dapat memberikan lingkungan yang mendukung bagi para pihak untuk berdiskusi secara efektif. Ketiga, upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan masyarakat mengenai manfaat mediasi dan bagaimana proses tersebut dapat memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan jalur peradilan.

Selain itu, pendekatan budaya juga perlu dipertimbangkan. Membangun kesadaran dan perubahan paradigma mengenai pandangan masyarakat terhadap perceraian dan mediasi akan membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman bahwa mediasi adalah sebuah pilihan yang positif dan konstruktif, diharapkan lebih banyak individu yang mau terlibat dalam proses ini, sehingga mediasi dapat memberikan hasil yang optimal dan bermanfaat secara berkelanjutan. Upaya sinergis ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas mediasi tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan memahami nilai-nilai perdamaian dalam menyelesaikan konflik.

Analisis efektivitas mediasi di PA Sidoarjo menggunakan lima faktor keberhasilan menunjukkan bahwa PERMA No. 1/2016 memberikan dasar hukum yang kuat bagi mediasi (Elda, 2017). Kualifikasi mediator di PA Sidoarjo perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai. Fasilitas mediasi di PA Sidoarjo perlu ditingkatkan karena saat ini hanya ada satu ruang mediasi

yang harus bergantian dengan perkara lain. Kepatuhan masyarakat terhadap mediasi masih rendah, dengan banyak pihak yang tidak berkomunikasi dengan baik atau melihat mediasi sebagai formalitas. Kebudayaan lokal, termasuk pandangan tentang perceraian dan tanggung jawab dalam perkawinan, mempengaruhi keberhasilan mediasi. Bahwa pelaksanaan mediasi tidak hanya sekedar formalitas saja (Bintoro, 2016). Oleh sebab itu mediator dituntut untuk selalu bersikap proaktif dan bersungguh-sungguh mendamaikan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), serta bersifat *problem solving*, tanpa harus melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam tantangan tersebut, kolaborasi antar berbagai pihak terkait juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem mediasi yang lebih baik. Pengadilan Agama Sidoarjo dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mengembangkan program sosialisasi tentang mediasi. Melalui kegiatan seminar, lokakarya, dan forum diskusi, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep mediasi, manfaatnya, serta prosedur yang harus dilalui. Pendidikan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mengubah stigma negatif yang sering kali menyertai proses perceraian, sehingga individu dapat lebih terbuka untuk memilih mediasi sebagai solusi penyelesaian. Di samping itu, dukungan psikososial bagi pasangan yang menghadapi perceraian juga dapat disediakan untuk membantu mereka mengelola emosi dan merangsang niat baik selama proses mediasi. Hal ini menciptakan peluang bagi mediator untuk berperan lebih aktif dalam menjaring keinginan dan kebutuhan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, upaya peningkatan efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada perbaikan struktural maupun peningkatan kualitas mediator, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses. Dengan terciptanya kerjasama yang solid antara pengadilan, masyarakat, dan organisasi terkait, pengembangan budaya mediasi yang positif dan efektif dapat tercapai, serta memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas sosial dan keutuhan keluarga di Sidoarjo maupun daerah lainnya di Indonesia.

Dalam memutuskan kasus, pengadilan memiliki peran yang sangat penting. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang damai antara dua pihak. Mediator bertindak sebagai pihak yang tidak berpartisipasi dan membantu kedua pihak mencapai kesepakatan tanpa menggunakan pendekatan untuk memilih dan menggerakkan tujuan tertentu. Sebagai penengah yang netral, mediator memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga masing-masing pihak dapat merasa nyaman dalam menyampaikan pendapat dan perasaan mereka. Mediator tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan yang mendorong introspeksi dan refleksi dari kedua pihak. Dengan cara ini, mediator dapat membantu para pihak untuk memahami kepentingan di balik posisi yang mereka ambil, sehingga membuka peluang untuk negosiasi yang lebih produktif dan konstruktif.

Pentingnya peran mediator dalam menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan tidak bisa diabaikan, karena permasalahan yang sering muncul dalam suatu perceraian tidak hanya berfokus pada pembagian harta atau hak asuh anak, tetapi juga aspek emosional yang mendalam. Dengan pendekatan yang tepat, mediator dapat membantu pasangan untuk

mengatasi perbedaan pendapat, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hasil dari mediasi yang berhasil tidak hanya dapat meminimalkan rasa sakit akibat perceraian, tetapi juga dapat memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara kedua pihak di masa depan, terutama ketika ada anak-anak yang harus tetap dipelihara dalam suasana yang harmonis.

Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas mediasi harus terus dilakukan, agar tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada penciptaan hubungan yang lebih baik pasca perceraian. Hal ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan PERMA No 1/2016, mediator memiliki tanggung jawab penting dalam membantu penyelesaian sengketa. Upaya mediasi harus dilakukan dengan baik untuk menghindari keputusan yang tidak sah dan untuk menjaga keadilan dalam proses peradilan. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada niat baik dan kerjasama dari para pihak. Mediator, sebagai pihak yang netral, harus mampu menciptakan suasana yang mendorong keterbukaan dan kejujuran antara para pihak yang bersengketa. Untuk mencapai hal ini, penting bagi mediator untuk membangun kepercayaan, di mana kedua belah pihak merasa bahwa mereka dapat berbagi kekhawatiran dan kebutuhan mereka tanpa takut akan penilaian atau tekanan. Keterampilan interpersonal yang baik, kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, dan kepekaan terhadap nuansa emosional yang terlibat dalam konflik sangatlah vital bagi seorang mediator.

Di samping itu, mediator juga harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan hukum yang relevan dan teknik mediasi yang efektif. Dengan pengetahuan yang mendalam, mereka dapat memberikan panduan yang lebih solid kepada para pihak dan membantu mereka menjelajahi berbagai kemungkinan solusi yang mungkin tidak sebelumnya terpikirkan. Keberhasilan mediasi bukan hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut dilalui—apakah kedua pihak merasa dihargai dan sudah berusaha maksimal untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Seiring dengan itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung proses mediasi, dengan menumbuhkan pemahaman bahwa mediasi adalah jalan yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan lebih banyak individu yang akan bersedia untuk terlibat dalam mediasi dan mengadopsi pendekatan damai dalam berkonflik. Kesuksesan mediasi pada akhirnya mengandalkan kerjasama semua pihak, mulai dari mediator hingga individu yang bersengketa, untuk bersama-sama menciptakan resolusi yang adil dan berkelanjutan.

Masyarakat sebaiknya berkonsultasi di KUA atau BP4 sebelum mengajukan gugatan. Pentingnya peran mediator dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencari solusi yang adil dan damai. Keputusan perdamaian yang sudah dikuatkan dengan putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian tetap (Soeroso, 2011). Kemampuan mediator, faktor sosiologi dan psikologis, moral dan spiritualitas, serta itikad baik kedua belah pihak merupakan faktor yang mendukung dan menghambat mediasi. Faktor psikologis, keinginan bercerai yang kuat, dan konflik yang berkepanjangan menjadi faktor yang

menghambat mediasi. Secara keseluruhan, PERMA No. 1/2016 memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk mediasi di pengadilan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kualifikasi mediator, fasilitas yang memadai, kepatuhan masyarakat, dan pengaruh kebudayaan lokal. Upaya peningkatan kualitas mediasi perlu dilakukan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, penting untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan pendekatan proaktif dengan mengadakan sosialisasi berkala yang menjelaskan manfaat mediasi dan proses yang dilalui, baik di KUA maupun BP4. Kegiatan tersebut dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan mediasi sebagai langkah awal sebelum mengajukan gugatan, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sistem pengadilan. Program pelatihan bagi mediator juga perlu diperkuat, dengan fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, teknik negosiasi, serta pemahaman mendalam tentang aspek sosial dan psikologis yang dihadapi oleh para pihak saat menjalani proses mediasi. Mediator yang memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika emosional akan lebih mampu menangani permasalahan yang kompleks dan membantu para pihak untuk membangun kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain itu, pengembangan fasilitas mediasi yang lebih baik, termasuk aksesologi ruangan yang nyaman dan bebas gangguan, serta alat dan sumber daya tambahan untuk mendukung proses mediasi, dapat meningkatkan pengalaman para pihak. Melibatkan komunitas dalam mendukung suasana mediasi yang positif juga menjadi langkah penting, melalui promosi praktik mediasi dalam konteks budaya lokal yang menghargai keterbukaan dan dialog. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, diharapkan proses mediasi dapat berjalan lebih efektif, membawa hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa perceraian, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perwujudan masyarakat yang damai dan harmonis. Upaya ini pada akhirnya akan menciptakan pengakuan yang lebih besar terhadap mediasi sebagai metode penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan, dalam menangani konflik di masyarakat.

## **SIMPULAN**

Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan pendekatan yang penting dalam penyelesaian sengketa perceraian yang harus didukung oleh berbagai faktor, termasuk kualifikasi mediator, fasilitas yang memadai, kepatuhan masyarakat, dan budaya lokal. Dengan mengikuti kerangka hukum yang diatur oleh PERMA No. 1/2016, proses mediasi dapat memberikan alternatif yang lebih konstruktif dan efisien dibandingkan litigasi. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, mulai dari peningkatan keterampilan mediator hingga sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan mediasi dapat berkontribusi pada pengurangan konflik, pemeliharaan hubungan baik antar pihak, serta menciptakan suasana sosial yang lebih harmonis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ach Rois, & Galuh Widitya Qomaro. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 424–439. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>
- Ali, M. (2019). Urgensi Integrasi Dan Implementasi Masalah Dalam Proses Mediasi. *Al- 'adalah*, 22(1), 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i1.7>
- Bintoro, R. W. (2016). Kajian Ontologis Lembaga Mediasi Di Pengadilan. *Yuridika*, 31(1), 65. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1959>
- Burlian. (2016). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974. *Ilmu Hukum*, 8(July), 1–23.
- Darmawan, A. D., Elfia, E., & Zulfan, Z. (2023). Kontribusi Mediator Nonhakim dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(2), 110–125. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i2.2970>
- Elda, D. A. (2017). EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG SKRIPSI. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01*, 1–7.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugata, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. sinar grafika.
- KHOIRUL ANAM. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 115–127. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian - Suatu Pendekatan Proposal*. bumi aksara.
- Maskur Hidayat. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid -19. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 437–454. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>
- Nastangin, N. N., Latifa, S. Al, & Huda, M. C. (2022). Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(02), 205–228. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048>
- Rangkuti, M. (2023). *Hukum Perceraian Indonesia*. *Fakultas Hukum Umsu*.
- Soekanto, S. (2015a). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2015b). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.

Soeroso. (2011). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, Yurisprudensi*. sinar grafika.

Syaifudin, A. (2018). Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Al-Hukama'*, 7(2), 412–436. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436>